

SPIP- SATGAS

2023

Kpt 55 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA.

- ABSTRAK
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023.
 - Dasar Hukum Adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Nomor 4846. Undang- Undang 1 Tahun 2015, Dan pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tahun 2015 Nomor 23 Nomor 4846 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Tahun 2020 Nomor 193, Nomor 6547). Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum, Tahun 2017 Nomor 182.
 - Keputusan ini menetapkan perubahan Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya yang tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2023
 - Lamp: 2 Hlm